Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan

Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) terdiri atas

1. Syarat Perlu Unggul bagi Seluruh Program Pendidikan Tinggi (Tabel 1), dan
2. Syarat Perlu Unggul bagi Setiap Program Pendidikan Tinggi (Tabel 2a sampai dengan Tabel 2h)

Tabel 1. Syarat Perlu Unggul bagi Seluruh Program Pendidikan Tinggi

No.	Kriteria	Indikator	Akademik			Vokasi						Profesi
			Sarjana/ PJJ Sarjana	Magister/ PJJ Magister	Doktor/ PJJ Doktor	Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3	Sarjana Terapan/ PJJ Sarjana Terapan	Magister Terapan/ PJJ Magister Terapan	Doktor Terapan/ PJJ Doktor Terapan	Profesi Insinyur
1	Sistem tata pamong	a. UPPS memiliki kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta Perguruan Tinggi yang digunakan. b. Terwujudnya *Good University Governance* mengacu pada sistem tata	√	√	√	×	×	×	√	√	√	√

		kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. c. Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada: i. Visi dan tujuan organisasi; ii. Integritas dan transparansi; iii. Pengembangan sumber daya. d. Pimpinan UPPS memiliki kemampuan manajerial.										
2	Kurikulum	a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. b. Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan	√	√	√	×	×	√	√	√	√	√

		pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal/nasional dan/atau global. c. Program studi menurunkan CPL dari profil lulusan. d. Program studi menjalankan proses pembelajaran yang memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL dan CPMK. e. Program studi melakukan tinjauan rutin proses pembelajaran.										
3	Ketersediaan mata kuliah *basic sciences* dan	Program Studi menyediakan mata kuliah *basic sciences* dan matematika	≥ 25 SKS	×	×	×	×	×	≥ 4 SKS	×	×	×

	matematika.											
4	Kualifikasi Akademik DTPS	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan	≥ 40%	×	×	×	×	×	≥ 15%	×	×	×
5	Jabatan Akademik DTPS	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik	Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor ≥ 50%	Guru Besar/Lektor Kepala ≥ 50%	Guru Besar/Lektor Kepala ≥ 50%	×	×	Guru Besar/Lektor Kepala ≥ 40%	Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor ≥ 40%	Guru Besar/Lektor Kepala ≥ 50%.	Guru Besar/Lektor Kepala ≥ 50%	×
6	Rasio jumlah dosen tetap PSPPI terhadap dosen industri.	Rasio jumlah Dosen Tetap PSPPI (NDTPSPPI) terhadap jumlah dosen industri (NDI) ≥ 3. NDI = Jumlah Dosen Industri NDTPS = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi NDTPSPPI = NDTPS+NDI RDTPSPPI = NDTPSPPI/NDI	×	×	×	×	×	×	×	×	×	√
7	Publikasi DTPS untuk menduku ng Visi	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan DTPS	√	√	√	×	×	×	×	×	√	√

	UPPS dan Keilmuan Program Studi	dengan jumlah DTPS ≥ 0,5										
8	Pagelaran / Publikasi DTPS untuk menduku ng Visi UPPS dan Keilmuan Program Studi	Rasio jumlah pagelaran di tingkat internasional/publika si di jurnal internasional/semina r internasional yang dihasilkan DTPS dengan jumlah DTPS ≥ 0,5	×	×	×	×	×	×	√	√	√	×
9	Publikasi ilmiah mahasisw a	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/semina r internasional yang dihasilkan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa	×	≥ 0,1	≥ 0,25	×	×	×	×	×	×	×
10	Pagelaran / Publikasi ilmiah mahasisw a	Rasio jumlah pagelaran di tingkat internasional/publika si di jurnal internasional/semina r internasional yang dihasilkan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa	×	×	×	×	×	×	×	≥ 0,1	≥ 0,25	×

11	Waktu Tunggu	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan/berkarya pertama	dalam 2 tahun ≤ 6 bulan	×	×	×	×	dalam 2 tahun ≤ 3 bulan	2 tahun ≤ 6 bulan	×	×	×
12	Kesesuaian Bidang Kerja	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	dalam 2 tahun ≥ 50%	dalam 2 tahun ≥ 50%	×	×	×	dalam 2 tahun ≥ 70%	2 tahun ≥ 50%	2 tahun ≥ 50%	×	×
13	Penjaminan Mutu	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan (4) Tersedianya bukti peningkatan standar.	√	√	√	×	×	√	√	√	√	√

Tabel 2a. Syarat Perlu Unggul Program Diploma Tiga

No.	Kriteria	Indikator
1	Kurikulum	a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. b. Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal/nasional dan/atau global. c. Program studi menurunkan CPL dari profil lulusan. d. Program studi menjalankan proses pembelajaran yang memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL dan CPMK. e. Program studi melakukan tinjauan rutin proses pembelajaran.
2	Jabatan Akademik DTPS	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor ≥ 40%.
3	Waktu Tunggu	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan/berkarya pertama dalam 2 tahun ≤ 3 bulan.
4	Kesesuaian Bidang Kerja	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 2 tahun ≥ 70%.
5	Penjaminan Mutu	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan (4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

Tabel 2b. Syarat Perlu Unggul Program Sarjana / PJJ Sarjana

No.	Kriteria	Indikator
1	Sistem tata pamong	a. UPPS memiliki kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta Perguruan Tinggi yang digunakan. b. Terwujudnya *Good University Governance* mengacu pada sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. c. Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada: i. Visi dan tujuan organisasi; ii. Integritas dan transparansi; iii. Pengembangan sumber daya. a. Pimpinan UPPS memiliki kemampuan manajerial.
2	Kurikulum	a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

		b. Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal/nasional dan/atau global. c. Program studi menurunkan CPL dari profil lulusan. d. Program studi menjalankan proses pembelajaran yang memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL dan CPMK. e. Program studi melakukan tinjauan rutin proses pembelajaran.
3	Ketersediaan mata kuliah *basic sciences* dan matematika.	Program Studi menyediakan mata kuliah *basic sciences* dan matematika ≥ 25 SKS.
4	Kualifikasi Akademik DTPS	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan ≥ 40%.
5	Jabatan Akademik DTPS	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor ≥ 50%.
6	Publikasi DTPS untuk mendukung Visi UPPS dan Keilmuan Program Studi	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan DTPS dengan jumlah DTPS ≥ 0,5.
7	Waktu Tunggu	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan/berkarya pertama dalam 2 tahun ≤ 6 bulan.
8	Kesesuaian Bidang Kerja	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 2 tahun ≥ 50%.
9	Penjaminan Mutu	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan (4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

Tabel 2c. Syarat Perlu Unggul Program Sarjana Terapan / PJJ Sarjana Terapan

No.	Kriteria	Indikator
1	Sistem tata pamong	a. UPPS memiliki kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta Perguruan Tinggi yang digunakan. b. Terwujudnya *Good University Governance* mengacu pada sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

		c. Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada: i. Visi dan tujuan organisasi; ii. Integritas dan transparansi; iii. Pengembangan sumber daya. d. Pimpinan UPPS memiliki kemampuan manajerial.
2	Kurikulum	a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. b. Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal/nasional dan/atau global. c. Program studi menurunkan CPL dari profil lulusan. d. Program studi menjalankan proses pembelajaran yang memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL dan CPMK. e. Program studi melakukan tinjauan rutin proses pembelajaran.
3	Ketersediaan mata kuliah *basic sciences* dan matematika.	Program Studi menyediakan mata kuliah *basic sciences* dan matematika ≥ 4 SKS.
4	Kualifikasi Akademik DTPS	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan ≥ 15%.
5	Jabatan Akademik DTPS	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor ≥ 40%.
6	Pagelaran / Publikasi DTPS untuk mendukung Visi UPPS dan Keilmuan Program Studi	Rasio jumlah pagelaran di tingkat internasional/publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan DTPS dengan jumlah DTPS ≥ 0,5.
7	Waktu Tunggu	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan/berkarya pertama dalam 2 tahun ≤ 6 bulan.
8	Kesesuaian Bidang Kerja	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 2 tahun ≥ 50%.
9	Penjaminan Mutu	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan (4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

Tabel 2d. Syarat Perlu Unggul Program Magister / PJJ Magister

No.	Kriteria	Indikator
1	Sistem tata pamong	a. UPPS memiliki kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta Perguruan Tinggi yang digunakan. b. Terwujudnya *Good University Governance* mengacu pada sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. c. Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada: i. Visi dan tujuan organisasi; ii. Integritas dan transparansi; iii. Pengembangan sumber daya. d. Pimpinan UPPS memiliki kemampuan manajerial.
2	Kurikulum	a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. b. Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal/nasional dan/atau global. c. Program studi menurunkan CPL dari profil lulusan. d. Program studi menjalankan proses pembelajaran yang memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL dan CPMK. e. Program studi melakukan tinjauan rutin proses pembelajaran.
3	Jabatan Akademik DTPS	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala ≥ 50%.
4	Publikasi DTPS untuk mendukung Visi UPPS dan Keilmuan Program Studi	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan DTPS dengan jumlah DTPS ≥ 0,5.
5	Publikasi ilmiah mahasiswa	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa ≥ 0,1.
6	Kesesuaian Bidang Kerja	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 2 tahun ≥ 50%.
7	Penjaminan Mutu	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan (4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

Tabel 2e. Syarat Perlu Unggul Program Magister Terapan / PJJ Magister Terapan

No.	Kriteria	Indikator
1	Sistem tata pamong	a. UPPS memiliki kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta Perguruan Tinggi yang digunakan. b. Terwujudnya *Good University Governance* mengacu pada sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. c. Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada: iv. Visi dan tujuan organisasi; v. Integritas dan transparansi; vi. Pengembangan sumber daya. d. Pimpinan UPPS memiliki kemampuan manajerial.
2	Kurikulum	a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. b. Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal/nasional dan/atau global. c. Program studi menurunkan CPL dari profil lulusan. d. Program studi menjalankan proses pembelajaran yang memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL dan CPMK. e. Program studi melakukan tinjauan rutin proses pembelajaran.
3	Jabatan Akademik DTPS	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala ≥ 50%.
4	Pagelaran / Publikasi DTPS untuk mendukung Visi UPPS dan Keilmuan Program Studi	Rasio jumlah pagelaran di tingkat internasional/publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan DTPS dengan jumlah DTPS ≥ 0,5.
5	Pagelaran / Publikasi ilmiah mahasiswa	Rasio jumlah pagelaran di tingkat internasional/publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa ≥ 0,1.
6	Kesesuaian Bidang Kerja	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 2 tahun ≥ 50%.
7	Penjaminan Mutu	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan (4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

Tabel 2f. Syarat Perlu Unggul Program Doktor / PJJ Doktor

No.	Kriteria	Indikator
1	Sistem tata pamong	a. UPPS memiliki kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta Perguruan Tinggi yang digunakan. b. Terwujudnya *Good University Governance* mengacu pada sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. c. Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada: i. Visi dan tujuan organisasi; ii. Integritas dan transparansi; iii. Pengembangan sumber daya. d. Pimpinan UPPS memiliki kemampuan manajerial.
2	Kurikulum	a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. b. Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal/nasional dan/atau global. c. Program studi menurunkan CPL dari profil lulusan. d. Program studi menjalankan proses pembelajaran yang memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL dan CPMK. e. Program studi melakukan tinjauan rutin proses pembelajaran.
3	Jabatan Akademik DTPS	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala ≥ 50%.
4	Publikasi DTPS untuk mendukung Visi UPPS dan Keilmuan Program Studi	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan DTPS dengan jumlah DTPS ≥ 0,5.
5	Publikasi ilmiah mahasiswa	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa ≥ 0,25.
6	Penjaminan Mutu	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan (4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

Tabel 2g. Syarat Perlu Unggul Program Doktor Terapan / PJJ Doktor Terapan

No.	Kriteria	Indikator
1	Sistem tata pamong	a. UPPS memiliki kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta Perguruan Tinggi yang digunakan. b. Terwujudnya *Good University Governance* mengacu pada sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. c. Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada: i. Visi dan tujuan organisasi; ii. Integritas dan transparansi; iii. Pengembangan sumber daya. d. Pimpinan UPPS memiliki kemampuan manajerial.
2	Kurikulum	a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. b. Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal/nasional dan/atau global. c. Program studi menurunkan CPL dari profil lulusan. d. Program studi menjalankan proses pembelajaran yang memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL dan CPMK. e. Program studi melakukan tinjauan rutin proses pembelajaran.
3	Jabatan Akademik DTPS	Persentase DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala ≥ 50%.
4	Pagelaran / Publikasi DTPS untuk mendukung Visi UPPS dan Keilmuan Program Studi	Rasio jumlah pagelaran di tingkat internasional/publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan DTPS dengan jumlah DTPS ≥ 0,5.
5	Pagelaran / Publikasi ilmiah mahasiswa	Rasio jumlah pagelaran di tingkat internasional/publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa ≥ 0,25.
6	Penjaminan Mutu	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan (4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

Tabel 2h. Syarat Perlu Unggul Program Profesi Insinyur

No.	Kriteria	Indikator
1	Sistem tata pamong	a. UPPS memiliki kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta Perguruan Tinggi yang digunakan. b. Terwujudnya *Good University Governance* mengacu pada sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. c. Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada: i. Visi dan tujuan organisasi; ii. Integritas dan transparansi; iii. Pengembangan sumber daya. d. Pimpinan UPPS memiliki kemampuan manajerial.
2	Kurikulum	a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. b. Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal/nasional dan/atau global. c. Program studi menurunkan CPL dari profil lulusan. d. Program studi menjalankan proses pembelajaran yang memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL dan CPMK. e. Program studi melakukan tinjauan rutin proses pembelajaran.
3	Rasio jumlah dosen tetap PSPPI terhadap dosen industri.	Rasio jumlah Dosen Tetap PSPPI (NDTPSPPI) terhadap jumlah dosen industri (NDI) ≥ 3. NDI = Jumlah Dosen Industri NDTPS = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi NDTPSPPI = NDTPS+NDI RDTPSPPI = NDTPSPPI/NDI
4	Publikasi DTPS untuk mendukung Visi UPPS dan Keilmuan Program Studi	Rasio jumlah publikasi di jurnal internasional/seminar internasional yang dihasilkan DTPS dengan jumlah DTPS ≥ 0,5.
5	Penjaminan Mutu	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan

		(4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII Nomor 0394/BATAP APK-PII/E/03/2025 Tanggal 17 Maret 2025 Hal Pengajuan Standar Unggul LAM Teknik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN.

Pasal 1

(1) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik), selanjutnya disebut Standar Unggul LAM Teknik, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

(2) Standar Unggul LAM Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAM Teknik.

(3) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun dan ditetapkan oleh LAM Teknik dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:

a. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta

b. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

(4) Penetapan dan pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Pasal 2

(1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Apabila LAM Teknik akan melakukan perubahan Standar Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAM Teknik harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.